



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
RABU, 26 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Musa Darwin Pane

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 26 Januari 2022, Pukul 12.36 WIB – 13.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra            | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

**I Made G.W.T.K**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Musa Darwin Pane

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sahat Maruli T. Situmeang
2. Ucok Rolando Parulian Tamba
3. Dahman Sinaga
4. Andreas Daniel L.A. Situmeang
5. Dicky Aditya Nugraha
6. Diah Pudji Astuti
7. Anton Saeful Hidayat
8. Novi Rahmawati
9. Ana Maria F. Pasaribu
10. Idat Rachmat Hidayat
11. Art Tra Gusti

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.36 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya? Bisa didengar, ya?  
Sidang perbaikan permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Terima kasih. Hari ini sesuai dengan agenda persidangan kami, Majelis Panel akan mendengarkan perbaikan permohonan dan penerimaan perbaikan permohonan dari Pemohon atau Kuasanya. Disilakan, siapa ini? Sebelum ... apa ... silakan menyampaikan, siapa yang hadir terlebih dulu? Kuasa Pemohon.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [00:45]**

Baik. Terima kasih. Yang terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan kami menyampaikan perbaikan permohonan pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7 Nomor 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mohon izin kami akan menyampaikan secara ringkas, Yang Mulia (...)

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:10]**

Ya. tunggu dulu, ini perkenalan saja. Jadi, yang hadir sekarang Kuasa Hukumnya berapa orang ini? Delapan orang, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [01:15]**

11 orang, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:16]**

Berapa?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [01:16]**

11.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:17]**

11?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [01:17]**

11, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:20]**

Ini kelihatan di layar itu cuma delapan ini. Oh, ada di tempat lain? Oke. Prinsipal hadir, ya? Pak Musa Darwin, ya?

**10. PEMOHON: MUSA DARWIN [01:42]**

Hadir, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:43]**

Ya.

**12. PEMOHON: MUSA DARWIN [01:43]**

Hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:47]**

Terima kasih. Terima kasih, sekarang kita ... kami akan mendengarkan perbaikan permohonan, kira-kira apa saja yang diperbaiki. Tolong disampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Apa yang diperbaiki karena kami juga sudah memegang ... apa namanya ... permohonan yang Saudara perbaiki. Silakan, Kuasa Pemohon!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [02:12]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. kami akan menyampaikan pokoknya saja. Langsung ke poin 3 nya, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam perbaikan permohonan yang dimaksud menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah yang pertama, yaitu dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:03]**

Oke. Itu sudah cukup, ya. Sudah disebut Pasal 24 ayat (2), kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang selanjutnya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Silakan! Di kedudukan hukum Pemohon, ada yang diperbaiki?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [03:13]**

Ada, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:14]**

Apa yang diperbaiki? Silakan disampaikan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [03:17]**

Kedudukan Pemohon adalah legal standing. Pemohon sebagai perorangan, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, dosen, dan profesional muda yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, Pemohon adalah peserta seleksi anggota KPU RI periode 2022-2027 sebagaimana bukti pendaftaran Nomor CP-KPU-00306 yang berkepentingan langsung dengan adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terlebih khusus Pasal 21 ayat (1b) dan Pasal 117 ayat (1b) yang dimohonkan dalam uji materi ini.

Pasal-pasal yang diajukan untuk diuji, yaitu norma materil, norma yang diujikan adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Yaitu pada saat berusia 40 tahun untuk calon Anggota KPU. Berusia paling rendah 55 tahun untuk calon Anggota KPU provinsi dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Anggota KPU kabupaten atau kota.

Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon Anggota Bawaslu. Berusia paling rendah 35 tahun untuk calon Anggota Bawaslu provinsi dan paling rendah berusia 30 tahun untuk calon Anggota Bawaslu kabupaten atau kota. Paling rendah

25 tahun untuk calon Panwaslu Kecamatan, termasuk kelurahan atau desa dan pengawas TPS.

**19. KETUA: SALDI ISRA [05:11]**

Terus.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [05:12]**

Yang Mulia, izin, saya salah satu Kuasa, Ucok Rolando Parulian Tamba akan melanjutkan membacakan perbaikan.

B. Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**21. KETUA: SALDI ISRA [05:38]**

Itu halaman berapa itu yang Saudara bacakan? Halo?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [05:42]**

Pasal 28D ayat (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [05:45]**

Bukan. Halaman berapa itu? Anda bikin permohonan enggak ada halamannya, bagaimana ini? Poin berapa, poinnya kalau tidak? Ini kuasanya 20 lebih, tapi halamannya saja tidak ada di permohonan. Angka berapa yang Anda tadi perbaikan? Ini kan ada angkanya ini, angka 1, 2, 3, 12, 13 sampai seterusnya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [06:33]**

Angka dua, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [06:35]**

Angka berapa?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [06:37]**

Angka dua.

**27. KETUA: SALDI ISRA [06:38]**

Angka dua? Tadi kan legal standing sudah disampaikan. Yang jadi dasar permohonan itu di Pasal 28. Terus? Legal standing sudah. Apa lagi yang diperbaiki di legal standing itu? Yang diperbaiki saja!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [07:27]**

Halaman ... lembar kelima, Yang Mulia, izin.

**29. KETUA: SALDI ISRA [07:30]**

Berapa?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [07:30]**

Lembar kelima. Lembar kelima, Yang Mulia, izin.

**31. KETUA: SALDI ISRA [07:42]**

Terus, apa lagi?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [07:44]**

Alasan-alasan permohonan. Posita.

**33. KETUA: SALDI ISRA [07:46]**

Posita. Apa yang diperbaiki di sini? Silakan!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [07:59]**

Yang pertama bahwa Pemohon merupakan seorang advokat, dosen, sekaligus profesional muda, dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Itu perbaikannya, Yang Mulia, dahulu kapasitasnya 2. Kemudian (...)

**35. KETUA: SALDI ISRA [08:18]**

Angka berapa lagi di Posita itu? Itu kan Posita ada angka 1, 2, 3, apalagi ... apa ... angka berapa?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [08:30]**

Angka 1, angka 2, dan kemudian angka 8 ... 18.



**37. KETUA: SALDI ISRA [08:46]**

Angka 18.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [08:46]**

Bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara lapis kedua yang sejajar dengan TNI, Polri, ... dan Polri ... dan seterusnya.

**39. KETUA: SALDI ISRA [08:52]**

Ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [08:52]**

Angka 19.

**41. KETUA: SALDI ISRA [08:53]**

Oke.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [08:53]**

Dan angka 20.

**43. KETUA: SALDI ISRA [08:54]**

Ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [08:55]**

Yang pada pokoknya pada angka 19 batas usia penerimaan anggota di dalam lembaga negara lapis kedua satu sama lain berbeda padahal berdasarkan hukum ketatanegaraan lembaga tersebut sejajar. Jelas dengan dinaikkannya batas usia minimum pendaftaran calon komisioner pusat menjadikan tidak adanya kesesuaian hukum mengenai batas usia antara lembaga.

Selanjutnya, kami ingin masuk kepada poin Petikum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas (...)

**45. KETUA: SALDI ISRA [09:29]**

Itu enggak ada lagi di alasan-alasan mengajukan permohonan yang diperbaiki? Poin 22 itu di Petikum, di Posita Anda diperbaiki ndak?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [10:00]**

Posita ... Posita poin 17, ada perbaikan, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [10:00]**

Ya, 17 apa yang diperbaiki?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [10:08]**

Kami menambahkan aspek yuridis, fisiologis, sosiologi. Landasan yuridis, ladsan filosofis, dan landasan sosiologis.

**49. KETUA: SALDI ISRA [10:21]**

Terus, ada lagi?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [10:39]**

Poin 25, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [10:40]**

Poin 25.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [10:40]**

Kami membuat ... poin 25. Ada suatu perbandingan untuk negara Filipina yang mengatur persyaratan seseorang dapat menjadi atau menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Filipina. Yang terdapat di The 1987 Constitution Of The Republic of the Philipphines Article IX huruf c.

**53. KETUA: SALDI ISRA [11:13]**

Ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [11:13]**

The commission on the election yang pada pokoknya menyebutkan bahwa there shall be a Commission on Elections composed of a chairman and six commissioners who shall be natural-born citizen of the Philipppines and, at the time of their appointment, at least thirty-five years of age, holders of a college degree.

Yang apabila di dalam Bahasa Indonesia, "Akan ada Komisi Pemilihan Umum yang independen yang terdiri dari seorang ketua dan delapan komisioner yang merupakan warga negara asli Filipina dan pada saat pengangkatan mereka setidaknya berusia 35 tahun dan memiliki gelar sarjana.

**55. KETUA: SALDI ISRA [12:09]**

Oke. Itu tambahannya, ya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [12:20]**

Baik, Yang Mulia.

Kemudian, poin 32. Berdasarkan pendapat dari peneliti DEEP Indonesian, Fathin Robbani Sukmana dengan alamat website sebagaimana dimaksud (Bukti P-8). Pada pokoknya, mempersoalkan batas umur sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat mendaftar untuk menjadi anggota KPU atau Bawaslu tidak relevan untuk diterapkan saat ini.

**57. KETUA: SALDI ISRA [12:52]**

Terus?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [12:53]**

Kami masuk poin Petitem, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA [12:57]**

Oke, Petitem. Silakan! Bacakan lengkap, ya.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [13:03]**

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 sepanjang frasa *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU provinsi, dan berusia paling rendah*

*30 tahun untuk calon anggota KPU kabupaten/kota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU provinsi, berusia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota KPU kabupaten/kota.'*

3. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 sepanjang frasa *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota Bawaslu provinsi, dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota Bawaslu kabupaten/kota, dan paling rendah 25 tahun untuk calon panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan atau desa, dan pengawas TPS* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota Bawaslu provinsi, dan berusia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota Bawaslu kabupaten/kota, dan paling rendah 20 tahun untuk calon panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan atau desa, dan pengawas TPS'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Penutup. Demikian, permohonan uji materiil atau judicial review ini kami sampaikan. Atas perhatian, kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **61. KETUA: SALDI ISRA [16:23]**

Terima kasih, ya, Anda sudah menyampaikan perbaikan. Kami sudah menerima dan saya mau tanya ini satu hal. Anda pernah baca enggak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020? Ini di ... apa ... ya, coba dilihat ya, nanti di Kewenangan Mahkamah itu, Anda sendiri tidak menyebut ini Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oke. Pasal 24C. Ini Anda kutip lagi buku saya, ini kan buku saya ini kan, bukan peraturan perundang-undangan, tapi terserah Andalah itu. Tapi yang paling penting, enggak ada ini ... apa ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji dengan mengutip Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri ini. Nanti biar kami pertimbangkan, soal yang begitu itu salah satu.

Ada lagi yang mau ditambahkan, Kuasa Hukum? Cukup? Cukup, ya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [17:44]**

Cukup, Yang Mulia.

**63. KETUA: SALDI ISRA [17:49]**

Cukup. Ada tambahan? Ya, ini ada tambahan dari Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Dipersilakan!

**64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:53]**

Terima kasih, Pak Ketua Panel. Saya hanya mengingatkan saja, saya tidak substansi. Itu keanggotaan Kartu Advokat Peradi itu banyak yang sudah habis itu masanya, 31-12-2021 habis, ada Ucok, Chrisman Damanik, Anton Saeful, Gideon Dwi Pamungkas, itu sudah habis. Nah, saya ingatkan saja, ya. Terima kasih.

**65. KETUA: SALDI ISRA [18:29]**

Ada tambahan, Yang Mulia Pak Manahan? Cukup? Cukup.  
Gimana itu ada penjelasan ndak yang sudah habis kartu apanya?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [18:42]**

Baik, Yang Mulia. Izin kami memberikan penjelasan. Bahwa atas nama-nama Kuasa Hukum yang memang notabene-nya adalah Advokat Peradi, sebagaimana nama-nama tadi tersebut saat ini sedang mengajukan registrasi atau perpanjangan kartu. Kami sudah mengajukan ke DPN Peradi yang Ketuanya adalah Bapak Otto Hasibuan, namun sampai dengan hari ini memang kartu belum ... kartu tanda pengenal advokat belum dapat didistribusikan. Mohon dijadikan pertimbangan apakah diperkenankan untuk sementara Berita Acara Sumpah dari masing-masing advokat selaku Kuasa dalam perkara ini dapat menjadikan salah satu pertimbangan Yang Mulia untuk kami tetap dapat berkenan menjalankan kuasa selaku advokat.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**67. KETUA: SALDI ISRA [19:42]**

Oke. Nanti kan akan kami pertimbangkan. Nah, pertanyaan terakhir untuk Saudara, tanda tangan bagian penutup itu, kan ada tanda tangan Kuasa Hukum semuanya itu, itu apakah tanda tangan yang sama

tidak dengan Permohonan asli ... Permohonan awal? Anda membubuhkan tanda tangan baru atau yang lama saja yang di-copy itu? Coba dijawab!

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [20:09]**

Baru.

**69. KETUA: SALDI ISRA [20:12]**

Bagaimana?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [20:12]**

Baru, Yang Mulia.

**71. KETUA: SALDI ISRA [20:13]**

Baru, ya. Saya ... apa ... saja, saya memastikan itu saja karena ... apa namanya ... saya lihat itu kan, ini kan pola yang begini Anda lihat, ya, di halaman terakhir itu atau dalam ... apa ... peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya itu kosong di bawah. Jadi, itu logikanya Anda membuat tanda tangan itu terpisah dengan lembaran yang ada di depannya itu, mestinya ... kan ini kosong separuh, tanda tangan itu sudah ada separuh di halaman ini. Nah, makanya itu dianggap jangan ... apa ... dugaan kami, tanda tangan itu dibuat menjadi bagian yang terpisah, begitu. Jadi, sehingga ada halaman yang kosong, baru tiba-tiba muncul tanda tangannya itu. Nah, mestinya di bawahnya itu sudah ada tanda tangan karena banyak lembaran yang kosong. Jadi, tanda tangan itu jangan-jangan lebih duluan dibuat dibandingkan perbaikan naskah itu, itu sekadar Anda perhatikan saja. Jadi, ini bagian juga dari kecermatan, ya.

Anda paham enggak, maksud saya?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [21:22]**

Paham, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA [21:24]**

Oke, itu untuk diperhatikan saja ke depan.

Oke. Karena tidak ada lagi tambahan dari Saudara, kita akan mengesahkan bukti yang diajukan, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10, benar? Benar atau tidak? Nah, ini ... ini saya ingatkan, Anda ini banyak, perlu koordinasi, segala sesuatunya harus

dipersiapkan. Tadi apa yang mau disampaikan saja itu kelihatan tidak dipersiapkan dengan baik, ini nanya bukti saja harus dicek dulu. Benar, P-1 sampai P-10?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [22:06]**

Benar, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA [22:11]**

Status P-2 itu bagaimana itu?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: [22:14]**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk bukti P-2 itu ada perubahan, Yang Mulia. Tidak dipakai.

**77. KETUA: SALDI ISRA [22:36]**

Jadi, bukti P-2, Anda hapus, ya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: [22:38]**

Tidak kami ajukan untuk ... ya, siap, Yang Mulia.

**79. KETUA: SALDI ISRA [22:44]**

Jadi kalau begitu bukti Anda itu sebetulnya P-1, P-3, sampai P-10, begitu?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: [22:50]**

Siap, Yang Mulia.

**81. KETUA: SALDI ISRA [22:52]**

Oke. Oke, dengan begitu Bukti P-1, P-3 sampai dengan P-10 kita sahkan, sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih, Saudara sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan. Ini Perbaikan Permohonan Saudara ini akan ... sebagai Panel, kami akan menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti nasib Permohonan Saudara ini akan ditentukan oleh sembilan

Hakim Konstitusi. Jadi, di luar kami ini ada 6 lagi yang akan membahas apakah Permohonan Saudara ini akan diputus tanpa Pleno atau akan diputus melalui Pleno, nanti Anda bisa menunggu perkembangan dari Kepaniteraan. Jadi, akan dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan perkembangan selanjutnya akan diberi tahu oleh Kepaniteraan kepada Saudara, ya. Bisa dipahami?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK ROLANDO P. TAMBA [23:51]**

Kami memahami, Yang Mulia.

**83. KETUA: SALDI ISRA [23:51]**

Oke kalau begitu ini selesai. Jadi dengan demikian, sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.01 WIB**

Jakarta, 26 Januari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).